

Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya (Humanitarian Crisis and Thailand's Effort in Overcoming the Wave of Rohingya Refugees)

Anifa Ludfiani, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ebyhara@yahoo.com.

Abstract

Myanmar is a country which is highly vulnerable to ethnic conflict. It is a risk for Myanmar as a multi-ethnic country which has 135 ethnics. In 2012 and 2015, the worst intensity of the conflict was in Rakhine region. There was conflict between Rakhine Buddhist ethnic and Rohingya minority ethnic. This conflict caused 140,000 Rohingya people had to flee in 2012, and the number continued to increase as the continuation of the uprising, slaughter and expulsion carried out by Rakhine Buddhists ethnic. As a result, in 2012 to 2015, there was a wave of Rohingya refugees from Myanmar towards neighboring countries. The wave itself was out of control. One of the destination countries of Rohingya refugees was Thailand. This caused Thailand has the responsibility to provide humanitarian assistance in accordance with the principle of "responsibility to protect". However, Thailand efforts to overcome the wave of Rohingya refugees turned out not to be realized maximally as evidenced by the continuing Rohingya humanitarian crisis. Therefore, this study aims to determine what factors that caused Thailand could not realize the principle of Responsibility to Protect optimally. This study used qualitative descriptive and library research. The results showed that the realization of the responsibility to protect as an effort of Thailand to overcome the wave of Rohingya refugees Thailand could not be done optimally because Thailand as part of the international community was only responsible to encourage Myanmar to protect the Rohingya people, but the full sovereignty in this case belonged to Myanmar. On the other hand, Myanmar even was uncooperative and refused to take responsibility over cases of humanitarian crisis suffered by the Rohingya people.

Keywords: humanitarian crisis, Thailand, Myanmar, Rohingya

Pendahuluan

Myanmar merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman etnisnya. Sejumlah 135 etnis berada di Myanmar (HRW, 2012). Hal tersebut memiliki dampak positif yakni menjadikan Myanmar sebagai negara yang kaya akan budaya. Namun, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu menjadikan Myanmar sebagai negara yang sangat rentan terhadap konflik antar etnis. Salah satunya ialah konflik di negara bagian Rakhine antara etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine. Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang menempati wilayah Rakhine. Mereka sudah hidup di Myanmar sejak abad 7 Masehi dan mendirikan sebuah kerajaan Muslim yang dikenal dengan kerajaan Muslim Arakan sejak tahun 1430 Masehi (Sarnia, 2015). Sebaliknya, etnis Buddha Rakhine adalah kelompok etnis yang mendominasi di Rakhine.

Konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine tentu mengakibatkan kekalahan bagi etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas. Tindakan kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan sudah berlangsung sejak Myanmar belum merdeka. Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terus berlanjut hingga Myanmar merdeka bahkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan dibentuknya Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982.

Kebijakan tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan Rohingya dan beberapa etnis minoritas lainnya dari daftar etnis asli Myanmar, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa etnis yang akan diakui sebagai etnis asli Myanmar adalah etnis yang mampu membuktikan bahwa mereka mampu membuktikan memiliki nenek moyang yang sudah tinggal di Myanmar sejak tahun 1823 (Purwanto, 2015). Namun, meskipun sejarah menyatakan bahwa etnis Rohingya sudah ada di Myanmar sejak abad 7 Masehi, pemerintah Myanmar tetap meyakini etnis Rohingya sebagai imigran ilegal asal Bangladesh yang tidak berhak atas kewarganegaraan Myanmar.

Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terus berlanjut dan memuncak pada tahun 2012. Pada Juni 2012, etnis Buddha Rakhine melakukan serangan dan pembantaian terhadap etnis Rohingya dikarenakan adanya tuduhan bahwa seorang wanita Buddha telah diperkosa oleh warga etnis Rohingya. Pemberontakan tersebut mengakibatkan puluhan warga Muslim Rohingya tewas terbunuh. Konflik ini juga mengakibatkan Muslim Rohingya kehilangan tempat tinggalnya karena rusak dan terbakar saat konflik berlangsung. Konflik ini menyebabkan sekitar 75 ribu rakyat etnis Muslim Rohingya mengungsi karena merasa terancam dengan adanya kekerasan antar dua kelompok etnis di wilayah Rakhine tersebut (Hindra, 2012).

Selanjutnya, pemberontakan besar-besaran terhadap etnis Muslim Rohingya kembali terjadi pada Oktober 2012 di beberapa tempat di kawasan Rakhine. Jumlah korban dalam tragedi tersebut semakin meningkat yakni mencapai 140 orang tewas, dan lebih dari 110 ribu orang Muslim Rohingya memutuskan untuk pergi mengungsi (IHRC, 2015:21). Mayoritas masyarakat Buddha mendukung kedaulatan negara yang tidak mengakui Rohingya sebagai etnis asli Myanmar. Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar ini kemudian menyebabkan etnis Rohingya bertekad untuk pergi meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara lain dengan harapan mendapat bantuan kemanusiaan dan kehidupan yang lebih layak.

Salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pengungsi Rohingya adalah Thailand. Hal tersebut dikarenakan faktor geografis, dimana Thailand merupakan negara tetangga Myanmar dan berbatasan langsung dengan Myanmar. Kedekatan wilayah antara Thailand dan Myanmar ini dianggap lebih efektif bagi para pengungsi Rohingya untuk dapat segera memperoleh bantuan kemanusiaan. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Thailand yang terus meningkat juga menjadi daya tarik bagi pengungsi Rohingya dengan harapan bahwa Thailand akan mampu memberikan bantuan dan fasilitas yang layak bagi mereka. Namun, gelombang pengungsi Rohingya ke Thailand terjadi secara terus menerus pada tahun 2012 hingga 2015 tanpa ada upaya dari Myanmar untuk menyelesaikan kasus krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine dan mengurangi arus keluar orang-orang Rohingya dari Myanmar.

Hal tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi Thailand, terutama dalam hal sosial dan ekonomi. Gelombang pengungsi Rohingya di Thailand berpotensi menimbulkan masalah sosial mengingat pada tahun 2015 telah terjadi konflik dan pembantaian di Thailand Selatan. Sehingga, dengan adanya ketegangan antar umat beragama di Thailand tersebut dikhawatirkan gelombang pengungsi Rohingya akan menambah keresahan masyarakat Thailand yang mayoritas beragama Buddha. Masalah sosial juga terlihat ketika pada tahun 2015 masyarakat desa Cha-UAD, Thailand melakukan unjuk rasa dan menolak rencana pemerintah untuk membangun kamp pengungsi Rohingya di desa mereka.

Sedangkan dalam hal ekonomi, sejak tahun 2012 hingga 2015 pengeluaran pemerintah Thailand untuk pengungsi terus mengalami peningkatan. Permasalahan sosial ekonomi tersebut mendorong Thailand untuk mengupayakan penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Oleh karena itu, Thailand melakukan tanggung jawabnya sebagai bagian dari komunitas internasional (PBB) untuk membantu negara lain (dalam hal ini Myanmar) yang telah gagal melindungi penduduknya dari krisis kemanusiaan sebagaimana prinsip *responsibility to protect*.

Dalam hal ini, upaya Thailand dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya terbagi dalam dua fokus pembahasan. Pertama, terkait upaya menangani pengungsi Rohingya yang ada di Thailand yaitu menyangkut pemberian fasilitas pengungsi dan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya. Kedua, upaya

merealisasikan prinsip *responsibility to protect* yakni terkait upaya dalam membantu Myanmar yang telah gagal memberikan perlindungan kepada penduduknya. Namun, upaya Thailand dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya ini ternyata tidak dapat terealisasi dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari terus berlanjutnya krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine hingga saat ini (tahun 2016). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa pemerintah Thailand tidak dapat memaksimalkan realisasi prinsip *responsibility to protect* dalam upayanya mengatasi gelombang pengungsi Rohingya.

Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep krisis kemanusiaan dan *responsibility to protect*.

Konsep Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang berada pada tingkat tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya, dan mencakup skala yang besar (Internews, 2014). Secara umum, terdapat tiga kategori penyebab krisis kemanusiaan. Pertama, faktor bencana alam yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan ini ialah banjir di Pakistan tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Faktor kedua ialah *complex emergencies*, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan dalam kategori ini adalah genosida di Rwanda tahun 1994; dan sebagainya. Ketiga, adalah masalah krisis lainnya yakni menyangkut masalah kesehatan, industri dan finansial. Contohnya adalah *Bhopal gas tragedy* tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008 dan sebagainya (Internews, 2014).

Berdasarkan klasifikasi penyebab krisis kemanusiaan di atas, kasus krisis kemanusiaan etnis muslim Rohingya termasuk dalam kategori *complex emergencies*. Hal tersebut dikarenakan krisis kemanusiaan etnis muslim Rohingya merupakan tindakan diskriminatif terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Myanmar yakni etnis Burma atau Buddha. Konflik antara etnis muslim Rohingya dengan etnis Burma berujung pada kekalahan etnis muslim Rohingya, dan merujuk pada tindak kejahatan kemanusiaan serta genosida atau pembersihan etnis.

Konsep Responsibility to Protect

Konsep ini secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggung jawab melindungi hak-hak asasi manusia tanpa mengganggu atau menentang kedaulatan negara yang bersangkutan (Marelda, 2011). Oleh karena itu, konsep *responsibility to protect* sangat relevan untuk diterapkan serta mudah diterima oleh masyarakat internasional dibandingkan intervensi kemanusiaan. Dewan Keamanan PBB pun turut mendukung dan mengakui relevansi *responsibility to protect*.

PBB juga telah menghasilkan rumusan prinsip-prinsip *responsibility to protect* ke dalam tiga prinsip utama. Pertama, prinsip bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari genosida, kejahatan perang, penghapusan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, prinsip menyatakan komitmen komunitas internasional (anggota PBB) untuk membantu negara-negara dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan kemanusiaan. Ketiga, prinsip atas tanggung jawab setiap warga negara anggota PBB untuk merespon atau mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan kemanusiaan yang dimaksud (Marelda, 2011).

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya menyangkut dua hal yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* atau kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa buku, jurnal, berita, yang berupa media cetak maupun media online. Pengumpulan data-data sekunder tersebut diperoleh penulis dari berbagai sumber, diantaranya Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNEJ, buku koleksi pribadi, jurnal, surat kabar dan media internet.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menyajikan data eksplanatif yang menjelaskan suatu permasalahan meliputi keseluruhan setting yakni tempat, aktor dan aktivitasnya, tidak menggunakan data berupa angka atau statistik. Selain itu penulis juga menggunakan cara berpikir deduktif. Dimana penyajian data dimulai dengan data-data yang bersifat umum diantaranya meliputi diskriminasi etnis di Myanmar, dilanjutkan dengan penyajian data terkait kasus yang lebih khusus seperti upaya Thailand mengatasi gelombang pengungsi Rohingya, hambatan-hambatannya dan sebagainya.

Hasil Penelitian

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya akibat pembantaian dan upaya pembersihan etnis yang dilakukan etnis Buddha Rakhine, telah menyebabkan tidak terkendalinya arus keluar orang-orang etnis Rohingya dari Myanmar. Sebagian besar warga etnis Rohingya di Myanmar memutuskan untuk pergi meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara lain dengan harapan akan mendapat bantuan kemanusiaan dan kehidupan yang layak. Salah satu negara yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya adalah Thailand. Jumlah kedatangan pengungsi Rohingya yang terus meningkat sejak tahun 2012 menjadi beban tersendiri bagi Thailand terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Beban ekonomi yang dimaksud, dapat dilihat dari meningkatnya anggaran pengeluaran negara Thailand untuk pengungsi sejak tahun 2012 hingga 2015.

Anggaran pengeluaran Thailand untuk pengungsi mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2015

seiring dengangelombang pengungsi Rohingya. Pada tahun 2012 jumlah pengeluaran senilai 22.339.140 USD. Tahun 2013 sejumlah 23.697.653 USD. Tahun 2014 sejumlah 32.803.303 USD, dan tahun 2015 sejumlah 37.233.459 USD (UNHCR Thailand, 2015 a). Jumlah anggaran untuk pengungsi yang terus meningkat menandakan adanya jumlah pengungsi yang semakin meningkat pula. Kondisi tersebut merupakan suatu kondisi dilematik bagi Thailand di mana ia harus menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan cara membantu para pengungsi, namun di sisi lain Thailand merasa sangat terbebani dengan anggaran pengeluaran yang besar dan terus mengalami peningkatan ini.

Sedangkan, masalah sosial yang juga timbul akibat gelombang pengungsi Rohingya di Thailand dapat dilihat dari adanya respon negatif dari masyarakat lokal Thailand terhadap pengungsi. Respon negatif masyarakat Thailand terhadap pengungsi Rohingya tersebut nampak ketika pada tahun 2013 pemerintah Thailand berencana melakukan pembangunan kamp pengungsian sementara yang nantinya akan ditinggali oleh pengungsi Rohingya. Warga setempat dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut. Pemerintah saat itu berencana membangun kamp sementara untuk menampung pengungsi Rohingya di kawasan desa Cha-UAD, Provinsi Thammarat. Merespon rencana pemerintah tersebut, sekitar 5.000 orang warga desa Cha-UAD mengajukan petisi protes keberatan akan rencana pembangunan kamp pengungsi Rohingya di desa mereka (Sindo News, 2013).

Adanya berbagai permasalahan yang dialami pemerintah Thailand tersebut akhirnya mendorong adanya inisiatif pemerintah Thailand untuk terlibat secara aktif dalam membantu mengatasi gelombang pengungsi Rohingya. Dalam upayanya mengatasi gelombang pengungsi Rohingya, terdapat dua hal utama yang dilakukan oleh Thailand. Pertama, upaya penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Thailand. Kedua, upaya membantu Myanmar dalam mencari langkah solutif guna menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya sebagaimana prinsip *responsibility to protect*.

Upaya penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Thailand telah dilakukan oleh Thailand melalui tiga cara. Pertama, menyediakan tempat penampungan sementara. Thailand telah berkomitmen untuk menerima pengungsi Rohingya dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi mereka (NET News, 2015). Thailand memiliki sembilan kamp pengungsian yang telah dibangun sejak tahun 1984, terletak di sepanjang perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Sejak dibangun pada tahun 1984, kamp pengungsian ini terus dioperasikan oleh pemerintah Thailand hingga saat ini. Usia kamp yang mencapai sekitar 32 tahun, menyebabkan kondisi fasilitas kamp tersebut semakin tidak layak.

Langkah yang kedua ialah dengan mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asal, yaitu Myanmar. eportasi atau mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asal (Myanmar), kini merupakan prioritas pemerintah Thailand dalam menangani gelombang pengungsi Rohingya. Hal ini dinyatakan pada tahun

2013, ketika pemerintah secara resmi menerima masuknya 2000 orang Rohingya dan ditampung di beberapa kamp pengungsian di Thailand. Perlindungan dan bantuan tersebut disebut sebagai “perlindungan sementara”. Disebut sementara karena pemerintah Thailand menetapkan masa tenggang pemberian bantuan dan perlindungan hanya selama enam bulan dan selanjutnya para pengungsi akan dideportasi (IRIN, 2016).

Ketika ribuan orang Rohingya melarikan diri untuk keluar dari Myanmar, Thailand justru mengupayakan langkah deportasi ini. Pada tahun 2014, orang-orang Rohingya masih terus mendatangi berbagai negara di Asia Tenggara, sedangkan Thailand kembali melakukan deportasi terhadap 1300 pengungsi Rohingya. Thailand menyebutkan bahwa deportasi tersebut ialah deportasi “sukarela”, dimana pengungsi dengan sendirinya meminta untuk kembali ke Myanmar karena merasa lebih kesulitan hidup di kamp pengungsian di Thailand (Campbell, 2014).

Langkah selanjutnya yang dilakukan Thailand dalam menangani pengungsi Rohingya di Thailand ialah dengan mengupayakan adanya negara ketiga. Menteri Luar Negeri Thailand, Surapong Tovichakchaikul, menyatakan bahwa pengungsi diberi jangka waktu untuk tinggal selama enam bulan di kamp pengungsian, dan dalam jangka waktu enam bulan tersebut pemerintah Thailand akan mengupayakan solusi baik itu deportasi atau pun mengupayakan pemukiman negara ketiga (IRIN, 2016). Terdapat beberapa negara yang telah berkomitmen bersedia menjadi negara ketiga bagi pengungsi dari Thailand, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Finlandia, Inggris, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia dan Swedia (UNHCR Thailand, 2015 b).

Negara ketiga berhak menentukan batas jumlah yang diinginkan terkait berapa banyak pengungsi yang akan diterima masuk ke negaranya. Negara ketiga juga berhak menentukan syarat-syarat lebih khusus lainnya. Hal tersebut sepenuhnya ialah kedaulatan negara yang bersangkutan, kedaulatan negara ketiga untuk menerima atau menolak pengungsi tersebut menyebabkan upaya ini tidak selalu efektif.

Selanjutnya, selain menangani pengungsi Rohingya di Thailand, sebagai bagian dari komunitas internasional maka Thailand juga memiliki tanggung jawab membantu Myanmar mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya sebagaimana prinsip *responsibility to protect*. Hal tersebut dikarenakan Myanmar dapat dinyatakan gagal atau tidak mampu memaksimalkan perannya dalam melindungi etnis Rohingya dari kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Oleh karena itu, diperlukan adanya bantuan dari komunitas internasional untuk mendorong perlindungan bagi etnis Rohingya sebagai korban krisis dan kejahatan kemanusiaan.

Sebagaimana tercantum dalam laporan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tahun 2005 tentang *responsibility to protect*, bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab menggunakan langkah diplomatik, humaniter dan cara-cara damai lainnya untuk melindungi korban kejahatan kemanusiaan. Komunitas internasional dapat mengambil keputusan

bersama dengan cara yang tepat dan tegas sebagaimana yang diperlukan guna membantu negara-negara membangun kapasitas untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan.

Dalam merealisasikan prinsip *responsibility to protect* ini, Thailand banyak melibatkan Malaysia dan Indonesia untuk bekerjasama. Kerjasama ini ditujukan untuk membentuk upaya solutif merespon krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar yang berlanjut pada lonjakan gelombang pengungsi Rohingya. Thailand, Malaysia dan Indonesia merupakan tiga negara yang banyak dituju oleh para pengungsi Rohingya dari Myanmar, sehingga ketiga negara tersebut tentu secara langsung terkena dampaknya baik dampak ekonomi, sosial dan sebagainya. Kondisi inilah yang mendorong ketiga negara tersebut untuk beraliansi mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya melalui cara diplomatik sebagaimana prinsip *responsibility to protect*.

Pada 20 Mei 2015, Menteri Luar Negeri Thailand Jenderal Tanasak Patimapragon, Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, mengadakan pertemuan di Putrajaya Malaysia. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas bagaimana ketiga negara tersebut akan mengatasi persoalan gelombang pengungsi Rohingya yang menimpa negara mereka (CNN, 2015). Pertemuan ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa ketiga negara akan terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya dengan syarat proses penempatan negara ketiga maupun pemulangan pengungsi dapat diselesaikan bersama dalam komunitas internasional dalam jangka waktu satu tahun.

Selanjutnya, pada 29 Mei 2015 Thailand mengundang 17 perwakilan negara-negara ASEAN termasuk Myanmar, perwakilan PBB, Amerika Serikat dan Jepang untuk hadir di Bangkok untuk membahas permasalahan krisis pengungsi (Fredickson, 2015). Hal tersebut tentu tidak lepas dari permasalahan gelombang pengungsi Rohingya yang saat itu tengah memuncak. Namun, Thailand dan seluruh anggota dalam pertemuan tersebut telah dihimbau agar tidak menyebut “Rohingya” selama diskusi berlangsung, hal tersebut merupakan permintaan Myanmar yang telah jauh hari mengancam akan memboikot keikutsertaannya jika terdapat penggunaan kata “Rohingya” dalam pertemuan tersebut. Oleh karena itu, pertemuan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan krisis “Rohingya” demi kelancaran pertemuan internasional tersebut.

Pertemuan internasional di Bangkok pada Mei 2015 tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan intensifikasi pencarian dan penyelamatan guna membantu para imigran atas dasar kemanusiaan. Menurut Sekretaris Kementerian Luar Negeri Thailand, Norachit Sinhaseni, poin utama dalam hasil pertemuan tersebut ialah pembentukan satuan tugas (Satgas), seruan untuk mengatasi permasalahan di tempat asal imigran, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Myanmar pun juga telah menyetujui dokumen tersebut. Meski telah menyetujui penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan berarti Myanmar bersedia bertanggung jawab mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Melalui

Direktur Jenderal Luar Negeri Myanmar, Htein Lynn, Myanmar menyatakan bahwa permasalahan Rohingya bukan menjadi tanggung jawab Myanmar saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab komunitas internasional (VIVA News, 2015).

Dalam upaya mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya, berdasarkan prinsip *responsibility to protect*, posisi Thailand ialah sebagai komunitas internasional yang memiliki tanggung jawab membantu negara lain membangun kapasitas untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan. Thailand memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan langkah diplomatis, humaniter, dan cara-cara damai lainnya untuk membantu Myanmar yang nampak telah gagal melindungi etnis Rohingya dari kejahatan kemanusiaan. Dalam hal krisis kemanusiaan etnis Rohingya, akar permasalahannya ialah terjadinya konflik di Myanmar antara Buddha Rakhine dan etnis Rohingya.

Pemerintah Myanmar tidak mampu menangani ketegangan antara etnis Rohingya dengan mayoritas Buddha di Myanmar yang kemudian menyebabkan terusirnya Rohingya sebagai kelompok minoritas. Hal tersebut menyebabkan arus keluar etnis Rohingya dari Myanmar tidak terkendali. Thailand tidak dapat secara langsung menangani akar permasalahan serta penyelesaian menyeluruh terhadap kasus tersebut dikarenakan berada di luar kedaulatan Thailand, melainkan sepenuhnya ialah kedaulatan Myanmar.

Thailand telah banyak memanfaatkan forum internasional guna membahas gelombang pengungsi Rohingya dan menuntut tanggung jawab Myanmar sebagai negara asal orang-orang Rohingya (Gacad, 2015). Bahkan, tidak hanya Thailand yang mengupayakan negosiasi dengan Myanmar untuk meminta pertanggung-jawabannya terhadap krisis kemanusiaan yang dialami Rohingya, PBB dan banyak negara lainnya juga turut mengupayakan hal serupa. Namun, dalam realisasinya, Myanmar secara tegas menolak untuk bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan etnis Rohingya dengan alasan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan warga negara Myanmar. Dalam pertemuan internasional di Bangkok, Thailand pada 29 Mei 2015, Volker Turk, Asisten Komisioner Tinggi untuk Perlindungan Pengungsi dalam UNHCR, mendorong Myanmar untuk bertanggung jawab penuh dengan memberikan perlindungan terhadap etnis Rohingya dan memutus aliran imigran Rohingya keluar dari Myanmar (Murdoch, 2015).

Namun, upaya mengatasi gelombang pengungsi dan krisis kemanusiaan etnis Rohingya melalui realisasi *responsibility to protect* ini tidak dapat terealisasi dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih terus terjadinya krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya hingga saat ini. Hingga tahun 2016, pengungsi Rohingya bahkan masih terus berdatangan di berbagai negara tetangga Myanmar. Tidak optimalnya realisasi *responsibility to protect* tersebut dikarenakan Myanmar secara tegas menolak untuk bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan etnis Rohingya dengan alasan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan warga negara Myanmar (Gacad, 2015).

Menanggapi tuduhan dari berbagai pihak yang menuntut pertanggungjawaban Myanmar, otoritas Myanmar dengan tegas menolak disebut sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab dalam krisis kemanusiaan dan permasalahan arus imigran yang tidak terkendali tersebut. Delegasi Myanmar, Htein Lynn membantah dan menolak pernyataan asisten UNHCR untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan mengatasi penderitaan sekitar 1,3 juta orang Rohingya yang tinggal di negara bagian Arakan atau Rakhine bagian barat tersebut (Murdoch, 2015).

Hingga saat ini, pemerintah Myanmar bahkan menolak penggunaan kata "Rohingya", melainkan menyebutnya sebagai "komunitas Muslim di negara bagian Rakhine". Hal tersebut dikarenakan pemerintah Myanmar tetap menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal asal Bangladesh, meskipun pada kenyataannya etnis Rohingya sudah tinggal beberapa generasi di Myanmar bahkan sebelum Myanmar merdeka. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan dalam laporannya bahwa pemerintah telah mewarisi situasi di mana undang-undang dan kebijakan-kebijakan di Myanmar dirancang untuk menolak hak-hak kaum minoritas, salah satu dari kaum minoritas itu ialah etnis Rohingya (CNN, 2016). Oleh karena itu, sering kali ditemui etnis Rohingya menjadi kelompok etnis yang diabaikan hak-haknya di Myanmar.

Penolakan Myanmar untuk bertanggung jawab penuh atas penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya tersebut merupakan faktor yang menghambat upaya Thailand sebagai bagian dari komunitas internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Pada dasarnya, Myanmar adalah pihak yang menjadi kunci keberhasilan upaya penyelesaian krisis pengungsi Rohingya. Myanmar adalah pihak yang seharusnya melakukan upaya pencegahan dan penanganan krisis kemanusiaan sebagaimana prinsip-prinsip *responsibility to protect*. Pencegahan dan penanganan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya ini sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Myanmar, sedangkan Thailand dalam hal ini kedaulatannya terbatas hanya sebagai komunitas internasional yang bertanggung jawab mendorong Myanmar untuk melindungi etnis Rohingya dari krisis dan kejahatan kemanusiaan.

Kesimpulan

Tidak optimalnya realisasi *responsibility to protect* dalam upaya Thailand mengatasi gelombang pengungsi Rohingya dikarenakan Thailand sebagai bagian dari komunitas internasional hanya bertanggung jawab mendorong Myanmar untuk melindungi etnis Rohingya. Namun, kedaulatan sepenuhnya dalam kasus ini adalah milik Myanmar, sedangkan Myanmar justru tidak kooperatif dan menolak bertanggung jawab atas kasus krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.

Dengan demikian, belajar dari kasus krisis kemanusiaan dan upaya Thailand mengatasi gelombang pengungsi Rohingya, dapat disimpulkan bahwa suatu

negara sebagai anggota komunitas internasional, memiliki berbagai kendala dalam upayanya mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di negara lain. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan tergantung pada sejauh mana komitmen negara yang dibantu dalam menegakkan kewajibannya melaksanakan prinsip-prinsip *responsibility to protect*.

Daftar Pustaka

Buku

International Human Rights Clinic, Yale Law School (IHRC). 2015. *Persecution of The Rohingya Muslims: Is Genocide Occurring in Myanmar's Rakhine State?*. Dalam: http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf [diunduh pada 1 Juli 2016]

Jurnal

Marelda, Santa. 2011. Responsibility to Protect: Suatu Tanggung Jawab dalam Kedaulatan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 2. No.1 Dalam http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Vol/hpi.kemlu.go.id/app/Vol/2011/08/Mei-Agustus%202011_35_45.PDF[diakses pada 5 Juni 2016]

Internet

Purwanto, Antonius. 2015. *Menelusik Akar Persoalan Rohingya*. Dalam <http://pr.in.com/pr/2015/06/03/Menelusik-Akar-Persoalan-Rohingya> [diakses pada 19 April 2016]

Campbell, Charlie . 2014. *Thailand Sends 1300 Rohingya Back to Hell*. Dalam <http://times.com/7335/thailand-sends-1300-rohingya-back-to-hell> [diakses pada 30 September 2016]

CNN News. 2015. *Indonesia, Malaysia dan Thailand Bertemu Bahas Arus Migran*. Dalam <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20150519/094756-106-54116/indonesia-malaysia-dan-thailand-bertemu-bahas-arus-imigran/> [diakses pada 23 November 2016]

CNN. 2016. *Suu Kyi Tegaskan Myanmar Tak Akan Gunakan Istilah Rohingya*. Dalam <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20160621/05604-10613967-1/suu-kyi-tegaskan-myanmar-tak-akan-gunakan-istilah-rohingya/> [diakses pada 23 November 2016]

Hindra. 2012. *Kasus Rohingya Mengancam Reformasi Myanmar*. Dalam <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/Op-eds/arbours-kasus-rohingya-mengancam-reformasi-myanmar.aspx> [diakses pada 19 April 2016]

Human Rights Watch (HRW). 2012. *Untold Miseries: War time Abuses and Forced Displacement in Burma's Kachin State*. Dalam http://www.hrw.org/site/default/files/reports/burma0312ForUpload1_0.pdf [diakses pada 1 Maret 2016]

Internews. 2014. *Manual Handouts: Reporting on Humanitarian Crises*. Dalam http://www.internews.org/sites/default/files/resources/IN140220_HumanitarianReportingHANDOUTS_WEB.pdf [diakses pada 16 Juni 2016]

Integrated Regional Information Networks (IRIN). 2016. *Rohingya in Thailand: Safe for Now*. Dalam <http://www.irinnews.org/fr/node/253136> [diakses pada 30 September 2016]

Murdoch, Lindsay. 2015. *Asian Migrant Crisis: Myanmar Rejects Responsibility for Rohingya Refugees*. Dalam <http://www.smh.com.au/world/asian-migrant-crisis-myanmar-rejects-responsibility-for-rohingya-refugees-20150529-ghcain.html> [diakses pada 30 November 2016]

NET News. 2015. *Pemerintah Thailand Tolak Pengungsi Rohingya*. Dalam https://m.youtube.com/watch?v=L_MK_FU5XhZ0 [diakses pada 10 September 2016]

Sarnia, Pamela. 2015. *Mengenal Imigran Rohingya dari Myanmar*. Dalam <http://news.okezone.com/read/2015/0/5/15/18/1150247/mengenal-imigran-rohingya-dari-myanmar> [diakses pada 22 Maret 2016]

Gacad, Romeo. 2015. *Myanmar Tolak Bahas Rohingya*. Dalam <http://www.mediaindonesia.com/news/read/3551/myanmar-tolak-bahas-rohingya>

- ma_r-tolak-bahas-rohingya/2015-05-18 [diakses pada 10 September 2016]
- Fredrickson, Terry. 2015. *Boat People Meet: Immediate Help But Long-Term Problems Unsolved*. Dalam <http://www.bangkokpost.com/learning/adv> [diakses pada 23 November 2016]
- Sindo News. 2013. *Warga Thailand Protes Pembangunan Kamp Rohingya*. Dalam <http://international.sindonews.com/read/751654/40/warga-thailandprotes-pembangunan-kamp-rohingya-1371636879> [diakses pada 23 November 2016]
- UNHCR Thailand. 2015 a. *Thailand's Budget*. Dalam <http://www.unhcr.org/528a0a33> [diakses pada 9 September 2016]
- UNHCR Thailand. 2015 b. *We have been Working Continuously with the Government and NGO*. Dalam <http://www.unhcr.or.th/en/about/thailand> [diakses pada 1 September 2016]
- VIVA News. 2015. *Atasi Pengungsi Rohingya, ASEAN Sepakat Bentuk Satgas*. Dalam <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/632142-atasi-pengungsi-rohingya-asean-sepakat-bentuk-satgas> [diakses pada 23 November 2016]